

## ABSTRAK

**Nama: Asep Syaikhuddin, NIM: 151200463, Judul Skripsi: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang Penghentian Judicial Review di Mahkamah Agung.**

Permasalahan ini didasari dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terhadap Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan putusan tidak dapat diterima, alasan penolakan tersebut dikarenakan Undang-undang yang menjadi batu uji dari PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tersebut sedang diuji di MK. Hal ini disebabkan oleh Pasal 55 Undang-undang MK. Para Pemohon merasa hak konstitusional mereka telah dirugikan dengan adanya Pasal tersebut terutama pada frasa “dihentikan”. atas ketidakpuasaan tersebut Pemohon mengajukan pengujian materil pada Pasal 55 Undang-undang MK terhadap UUD Tahun 1945.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 93/PUU-XV/2017 Tentang Penghentian Judicial Review Di Mahkamah Agung?, 2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 Tentang Penghentian Judicial Review Di Mahkamah Agung ?.

Tujuan penelitiannya yaitu : 1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang Penghentian *Judicial Review* di Mahkamah Agung. 2. Untuk mengetahui Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang Penghentian *Judicial Review* di Mahkamah Agung.

Penelitian ini merupakan studi Kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data di analisis secara deduktif. Bahan hukum yang di gunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1. Kata “dihentikan” yang terdapat pada Pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi menimbulkan faham yang multitafsir, sehingga perlunya kepastian penafsiran pada Pasal tersebut. 2. Kata “dihentikan” yang terdapat pada Pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi berpotensi untuk menjatuhkan putusan akhir. 3. Pada Pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang kata “dihentikan” pada Pasal tersebut tidak dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya”. Implikasi dari putusan tersebut adalah (a) dari berubahnya pemaknaan kata “*dihentikan*” menjadi “*ditunda pemeriksaannya*” tidak lagi menimbulkan suatu faham multitafsir pada Pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, (b) tidak akan ditolaknya suatu permohonan hanya karena Undang-undang yang menjadi batu uji pada permohonan tersebut sedang dalam pengujian Mahkamah Konstitusi. (c) Dengan tidak perlunya pengajuan permohonan kembali bagi para pencari keadilan ke Mahkamah Agung, maka pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh para pencari keadilan menjadi lebih ringan.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, Maret 2020

**ASEP SYAIKHUDDIN**  
NIM :151200463

**ANALISIS YURIDIS MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 93/PUU-XV/2017 TENTANG PENGHENTIAN  
*JUDICIAL REVIEW* DI MAHKAMAH AGUNG.**

Oleh:

**ASEP SYAIKHUDDIN**  
**NIM: 151200463**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**  
NIP. 19650802 199203 2 003

**Nita Anggraeni, M.Hum**  
NIP. 198206062011012014

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP. 19591119199103 1 003

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A**  
NIP. 19760623200604 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi a.n **Asep Syaikhuddin**, NIM : **151200463** berjudul **Analisis Yuridis Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 Tentang Penghentian *Judicial Review* Di Mahkamah Agung** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal .....2020 . Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang ,.. .....2020

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**

NIP : 19591119199103 1 003

Penguji I

**Nina Chairina M.H**

NIDN : 2008027401

Penguji II

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I**

NIP :196704021994032004

Pembimbing I

**Hilman Taqiyudin, M.H.I**

NIP :197103252003121001

Pembimbing II

**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**

NIP. 19650802 199203 2 003

**Nita Anggraeni, M.Hum**

NIP. 198206062011012014

## *PERSEMBAHAN*

*Alhamdulillah rabbil'alamin...*

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, terselesainya karya sederhana ini dengan penuh usaha dan perjuangan dalam pembuatannya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orangtua

Ibukuku tercinta, Ibunda Supinah, dan ayahanda, Bapak Jalaludin, teruntuk ibuku terimakasih telah menjadi orang tua yang kuat tanpa mengurangi cinta dan kasih sayangnya, terimakasih telah banyak mengajarkan arti kesabaran dan perjuangan hidup, Ibu yang tak pernah mengeluh pada anaknya yang belumbisa memberikan arti apapun dalam keluarga ini. serta doa yang tiada henti terucap. untuknya.

Adikku Pia Ulpia dan Nina Mitna Alawiyah, terimakasih telah senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis dan dengan canda tawa kalian mampu menghilangkan kelelahan ini.

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا  
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang  
berhak kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)  
apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu  
menetapkan dengan adil. sesungguhnya Allah maha memberi  
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. sesungguhnya  
Allah maha mendengar lagi maha melihat”.*  
(Q.S An-Nisa :58)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Asep Syaikhuddin, dilahirkan di Pandeglang, 28 April 1995, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Jalaludin dan Ibu Supinah, bertempat tinggal di Kp. Cilaja, Kelurahan Cilaja RT 02/02 Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan penulis yaitu Marasah Ibtidaiyah Nurrul Hidayah Cilaja tahun 2006, Madrasah Tsnawiyah Nurul Hidayah Cilaja tahun 2010, Madrasah Aliyah Negeri 1 Pandeglang tahun 2013, dan kemudian melanjutkan jenjang Perguruan Tinggi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengambil Prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa aktif di beberapa organisasi yaitu, Unit Kemahasiswaan Pramuka dan Pramuka di Kwarda Banten sebagai Dewan Kerja Daerah Banten Masa Bhakti 2016-2021.

Serang, Februari 2020

Penulis

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan Kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang di rencanakan. Tak lupa shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Skripsi ini berjudul “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 Tentang Penghentian Judicial Review di Mahkamah Agung*”. Merupakan tugas akhir yang di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.



2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Ketua Jurusan, dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H, M.A., Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.Pembimbing I, dan Ibu Nita Anggraeni, M.Hum., Pembimbing II, yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik yang telah membekali dan membimbing untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Sahabat seperjuangan, Ahmad Najiyullah, Tb Rifat, Irfan Ardianto, David Kholik yang selalu memberikan semangat dan menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Keluarga besar HTN-B angkatan 2015, kawan-kawan seperjuangan Dewan Kerja Daerah Banten dan semua pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun materil sampai skripsi ini selesai.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, Februari 2020

Asep Syaikhuddin

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGAJUAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN DEKAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	
A. Pembentukan Mahkamah Konstitusi .....	22
B. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	26
C. Kekuasaan Kehakiman .....	30
D. Struktur Dan Susunan Hakim Mahkamah Konstitusi .....	36

E. Prosedur Pengujian Undang-undang Di Mahkamah Konstitusi .....	40
<b>BAB III LANDASAN TEORI JUDICIAL REVIEW</b>	
A. Konsep Umum <i>Judicial Review</i> .....	47
B. Pengertian <i>Judicial Review</i> .....	51
C. Jenis <i>Judicial Review</i> .....	53
D. Fungsi <i>Judicial Review</i> .....	56
E. Putusan <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi .....	59
F. <i>Siyasah Dustruriyah</i> .....	64
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor. 93/PUU-XV/2017 Tentang Penghentian <i>Judicial Review</i> Di Mahkamah Agung.....	69
1. Kedudukan Hukum ( <i>Legal Standing</i> ) Pemohon Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 Tentang Penghentian <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Agung.....	71
2. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Putusan Nomor 93/Puu-XV/2017 Tentang Penghentian <i>Judicial Review</i> Di Mahkamah Agung .....	78
B. Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-XV/2017 Tentang Penghentian <i>Judicial Review</i> Di Mahkamah Agung.....	84
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	